PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : http://dikbud.ntbprov.go.id Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 188.4 / 5468.PSMK/Dikbud
TENTANG

PEMBARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK IT LUKMAN AL HAKIM POHGADING KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

a. bahwa pembukaan dan pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
b. bahwa pembukaan dan pendirian SMK IT LUKMAN AL HAKIM POHGADING, Kabupaten Lombok Timur ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lombok Timur Nomor : 165 Tahun 2014 perihal Ijin Operasional SMK IT LUKMAN AL HAKIM POHGADING, Kabupaten Lombok Timur.
c. Bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan SMA, SMK dan SLB NTB berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pembaruan Izin Operasional Sekolah Kejuruan SMK IT LUKMAN AL HAKIM POHGADING, Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lombok Timur Nomor : 165 Tahun 2014 perihal Ijin Operasional SMK IT LUKMAN AL HAKIM POHGADING, Kabupaten Lombok Timur, yang beralamat di Jl. TGH Abdul Haris Belakang Bidan yuli Desa Pohgading Kec Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

2. Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK IT LUKMAN AL HAKIM POHGADING,Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur Nomor : **421.5/653/SMK IT LUKMAN AL HAKIM POHGADING,Lombok Timur/I/2024.** Perihal Permohonan Pembaruan Ijin Operasional SMK IT LUKMAN AL HAKIM POHGADING, Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pembaruan Izin Operasional Kepada SMK IT LUKMAN AL HAKIM POHGADING, Kabupaten Lombok Timur yang beralamat di Jl. TGH Abdul Haris Belakang Bidan yuli Desa Pohgading Kec Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. **Dengan (1). Bidang Keahlian : Farmasi Klinis dan Komunitas**

KEDUA : Kepala Sekolah wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagairnana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin Operasional dapat dicabut apabila Kepala Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan (penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sementara waktu, sampai terbitnya Peraturan Gubernur yang mengatur perizinan bidang pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbai kan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada Tanggal, 14 Juni 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

DR. H. AIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Kepala Cabang Dinas Dikbud Lombok Timur
4. Pertinggal.